



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Nama : Tn. H. BOYAMIN;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);
Alamat : Jl. Budi Swadaya No.133, Kampungrawa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
2. Nama : SUPRIYADI;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Jabatan : Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);
Alamat : Jl. Budi Swadaya No.133, Kampungrawa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat;

Yang selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON I;

- Nama : KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH;
Pekerjaan : Advokat;
Alamat : Jl. Alun-alun Utara No.1 Surakarta;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II;

MELAWAN

PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA CQ. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah meniti dan meneliti adanya surat-surat bukti;
Telah mendengar kedua belah pihak dan ahli;

Hal.1 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II di dalam SURAT PERMOHONANYA tertanggal Jakarta, 4 Maret 2016 terdaftar di dalam register perkara Nomor : 32/PID/PRAP/2016/PN.JKT.SEL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah para pendiri Organisasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sehingga sah dan berdasar hukum mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
2. Bahwa Pemohon telah berbadan hukum dengan formalitas Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-2007 hal ini dapat dipersamakan dengan badan hukum *commanditaire vennootschap* (CV) dimana untuk mendapatkan status hukum dengan persyaratan Akta Pendirian Notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
3. Bahwa maksud dan tujuan, serta usaha-usaha dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/Pemohon), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon,
4. Bahwa Organisasi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia selama ini bergiat di bidang korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dalam berbagai aktivitasnya melakukan kegiatan antara lain untuk memberikan bantuan, dorongan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam upaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Bahwa Pemohon II telah melakukan aktivitas sesuai dengan Anggaran Dasarnya dan Akta Pendirian Notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
6. Bahwa di dalam Permohonan ini Para Pemohon bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.
7. Bahwa istilah *pihak ketiga yang berkepentingan*, Para Pemohon merujuk kepada Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, yang menyatakan bahwa :

Hal.2 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



"... secara *a contrario in terminis* yakni istilah penyidik dan penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketiga yang berkepentingan, seyogyanya berarti adalah setiap orang kecuali penyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya/*Rechtverkrijgende* (bandingkan pasal 1917 KUHP data pasal 179 sub 2 RV), termasuk Pemohon Praperadilan selaku baik seorang warganegara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan Hukum, Keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (Umum) yang menguntungkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan atau sekelompok orang yang bersifat lokal dan partikularistik (yang sempit).

Bahwa Pemohon Praperadilan dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan di atas adalah perseorangan selaku Ketua DPD I Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arif Rachman Hakim Ekspone 66, yang mengatasnamakan kelompok masyarakat PUDI Kalimantan Timur. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam beberapa pertimbangannya pada halaman 36 yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

1.2. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

Hal.3 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Para Pemohon telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo.

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI

1. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan";
2. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";
3. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memeriksa dan memutus Permohonan a quo.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tahun 1999, telah terjadi tindak pidana korupsi yang dikenal dengan "*Skandal Cessie Bank Bali*" yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 904 Miliar.
2. Bahwa kemudian selama dalam penanganan perkara oleh Termohon telah terungkap beberapa nama yang diduga terlibat dalam perkara aquo seperti :
 - Syahril Sabirin (Mantan Gubernur Bank Indonesia),
 - Pande N. Lubis (Mantan Wakil Kepala BPPN),
 - Rudi Ramli (Pemilik Bank Bali),
 - Djoko S Tjandra (Direktur PT. Era Giat Prima),
 - Tanri Abeng(Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara),
 - Bambang Subianto (Mantan Menteri Keuangan),
 - Setya Novanto (Mantan Direktur Utama PT. Era Giat Prima).

Hal.4 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Djoko S. Tjandra dan Syahril Sabirin diputus bersalah dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi putusan.

Mahkamah Agung menyatakan Djoko S Tjandra (Putusan Peninjauan Kembali No : No. 12 PK/PID.SUS/2009) dan Syahril Sabirin (Putusan Peninjauan Kembali No : No. 07 PK/PID.SUS/2009) bersalah dan masing-masing divonis 2 tahun penjara serta harus membayar denda Rp. 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp. 546.166.116.369 dirampas untuk Negara, sedangkan Pande N. Lubis pada tingkat kasasi divonis empat tahun penjara .

4. Bahwa namun demikian sejak Termohon menetapkan Tanri Abeng sebagai Tersangka dalam perkara dugaan korupsi cesie Bank Bali dan juga telah disebutkan dalam dakwaan Jaksa yang menyatakan telah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dalam perkara a quo dan telah jelas perannya, dan keterlibatannya sebagaimana telah disebut disebut dalam putusan perkara Peninjauan Kembali (PK) Joko S Tjandra dan Putusan Kasasi Perkara Nomor 380 K/ Pid:2011 tanggal 10 Maret 2004 atas terdakwa Pande N Lubis serta Putusan Peninjauan Kembali No : 07 PK/PID.SUS/2009 atas nama Terdakwa Syahril Sabirin ternyata oleh Termohon tidak diproses hukum lebih lanjut sebagaimana mestinya.
5. Bahwa dalam KUHAP yang mengatur mengenai Penghentian Penyidikan tidak terdapat ketentuan Penghentian Penyidikan harus berbentuk surat seperti SP3, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan yang secara jelas dinyatakan harus berbentuk surat karena penegasan berupa Keputusan sehingga berbentuk SKP2;
6. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata TERMOHON tidak melanjutkan Penyidikan atas perkara a quo dimana hal tersebut merupakan bentuk penghentian Penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum.
7. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan SP3 a.n. Tanri Abeng mengakibatkan pemeriksaan perkara berjalan ditempat alias tidak ada perkembangan yang berarti dan perkara tersebut tidak dilimpahkan ke JPU sesuai hukum acara pidana yang berlaku, jelas perbuatan dari Termohon tersebut tergolong merupakan bentuk penghentian Penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata tindakan TERMOHON tersebut merupakan bentuk penghentian penyidikan, sehingga oleh karenanya

Hal.5 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON seharusnya memberhentikan perkara aquo sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP;

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan dengan hukum, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

9. Bahwa penghentian penyidikan secara diam – diam yang dilakukan oleh TERMOHON, hal ini terbukti dengan tidak ada perkembangan signifikan atas penanganan perkara a quo khususnya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan jaksa yang menyatakan telah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dalam perkara a quo dan telah jelas perannya, dan keterlibatannya. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum, serta telah merugikan kepentingan PEMOHON baik secara materiil dan atau non-materiil;
10. Bahwa telah banyak Yurisprudensi Putusan Praperadilan yang memenangkan dan menerima dalil Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk surat , diantaranya sebagai berikut :
 - PUTUSAN NO. 04/PID/PRA/2005/PN.SKH PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
 - PUTUSAN NO. 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
 - PUTUSAN NO. 01/PID/PRA/2014/PN.BYL. PENGADILAN NEGERI BOYOLALI(semuanya akan menjadi bukti).
11. Bahwa berdasarkan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 04/PID/PRA/2005/PN.SKH dalam pertimbangan hakim yang pada intinya Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk SP3 tetapi menurut Hakim PN Sukoharjo dapat berupa serangkaian tindakan atau tulisan yang menunjukkan sikap aparat penyidik dan atau penuntut tidak ada kehendak untuk melanjutkan ke proses penuntutan dan persidangan.Hal ini diperkuat putusan PN Tanjungkarang Lampung yang berisi penghentian penuntutan tidak harus berbentuk surat;
12. Bahwa berdasar PUTUSAN NO. 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT memutuskan telah terjadi penghentian penyidikan tidak sah dengan tolak ukur perkara telah P21 namun

Hal.6 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Demikian juga dalam perkara Tersangka Tanri Abeng tidak segera dilimpahkan kepada JPU untuk mendapatkan status P21 atau P19 maka haruslah dinyatakan sebagai bentuk penghentian penyidikan materiel secara tidak sah dan cacad hukum;

13. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014 dalam Halaman 25 putusan tersebut dalam pertimbangan hakim dijelaskan :

“Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut.

Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi control terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materiel tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.....”

14. Bahwa oleh karenanya tindakan TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, jelas dan nyata merupakan bentuk penghentian penyidikan yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, sehingga oleh karenanya TERMOHON seharusnya melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan KUHAP;

Hal.7 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karenanya atas tindakan TERMOHON tersebut, jelas dan nyata merugikan kepentingan PEMOHON baik secara materiil dan non materiil, untuk itu sah dan berdasar hukum jika PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan kepada TERMOHON agar melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera mengadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Para Pemohon berdasarkan Pasal 109 jo. Pasal 78. Jo. Pasal 77 KUHAP, Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERMOHON telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang tidak sah karena Termohon tidak melanjutkan penanganan perkara Tersangka atas nama Tanri Abeng dalam perkara tindak pidana korupsi cesie Bank Bali;
3. Menyatakan secara hukum TERMOHON telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang tidak sah karena tidak diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan tidak melimpahkan berkas perkara Tersangka atas nama Tanri Abeng ke Jaksa Penuntut Umum sesuai KUHAP;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Skandal Cassie Bank Bali terhadap Tersangka Tanri Abeng;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk melimpahkan perkara aquo ke Jaksa Penuntut Umum apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Termohon tidak menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara aquo;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan ini dengan seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Dipl.Ing. HARJADI JAHJA,

Hal.8 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH, KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH, MELKY.A.HASUDUNGAN.L.TOBING, SH, dan HUSEN BAFFADAL, SH, MH, Advokat, yang beralamat di Jl. Budi Swadaya No.133, Kampungrawa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Jakarta, 1 April 2016;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah datang diwakili oleh stafnya : RUDI PRABOWO AJI, SH, MH, MOCH.EKO JOKO PURNOMO, SH, MUHAMMAD ZUBAIR, SH, MH, dan SUSANTO GANI, SH, MH. Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Pra Peradilan Nomor : PRINT-025/A/JA/03/2016, tertanggal Jakarta, 23 Maret 2016.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon-Pemohon dan Pemohon-Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan tersebut, Termohon telah pula mengajukan Surat Jawaban tertanggal Jakarta, 5 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Mengawali pembacaan tanggapan ini, kami mengajak kepada sidang pengadilan ini untuk senantiasa mengucap puji syukur kehadiran Allah, SWT Tuhan Rabbul Alamin atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga saat ini kita dapat berada di tempat ini dalam mengemban amanah dan tugas kita sehubungan dengan pemeriksaan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Sdr. H. BOYAMIN SAIMAN dkk (MAKI) sehubungan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi *cessie* Bank Bali atas nama Tersangka TANRI ABENG.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang telah memberikan waktudan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan atau keterangan atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Praperadilan. Demikian juga kepada Pemohon kami sampaikan penghargaan dan apresiasi kami kepada para Pemohon Praperadilan atas perhatian dan atensinya yang begitu besar terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI.

II. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPERADILAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Sebelum kami menjawab dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu kami menguraikan tentang Praperadilan terlebih dahulu.

Hal.9 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) membatasi kewenangan Praperadilan, yaitu sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 KUHP dinyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Adanya pembatasan kewenangan tersebut berbeda dengan hakim komisaris (*rechter commissaris*) di Belanda atau *judge d'instruction* di Perancis yang disamping menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Selanjutnya, Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHP. Selain itu, juga terdapat pasal lain yang berhubungan dengan Praperadilan, yaitu Pasal 95 sampai Pasal 97 KUHP yang mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Sesuai ketentuan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHP kewenangan Praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHP, Praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP, disebutkan, "Yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum".

Dengan demikian Praperadilan memiliki kewenangan yang jelas dan terbatas, yaitu untuk memeriksa dan memutus :

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi karena tidak diajukannya suatu perkara ke pengadilan;
3. permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Hal.10 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



4. tuntutan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dandiadili atau karena tindakan lain berupa pemasukan rumah, pengeledahan dan penyitaan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; dan
5. permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri.

namun demikian dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam amar putusannya angka 1.4 menyatakan: "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan."

III. TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa dalam Permohonan Praperadilan telah diuraikan tentang hak dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 1 – 2 angka 1 - 8;

IV. DALIL-DALIL PERMOHONAN PRAPERADILAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Bahwa dalam uraian Permohonan Pemeriksaan Praperadilan, Pemohon menguraikan dalil-dalil mengajukan permohonannya antara lain :

1. Bahwa pada tahun 1999, telah terjadi tindak pidana korupsi yang dikenal dengan "Skandal Cessie Bank Bali" yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 904 Miliar.
2. Bahwa kemudian selama dalam penanganan perkara tersebut terungkap beberapa nama yang terlibat dalam perkara aquo seperti :
 - Syahril Sabirin (mantan Gubernur Bank Indonesia) ;
 - Pande N. Lubis (Mantan Wakil Kepala BPPN) ;
 - Rudi Ramli (Pemilik Bank Bali) ;
 - Djoko S Tjandra (Direktur PT. Era Giat Prima) ;
 - Tanri Abeng (Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara) ;

Hal.11 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Subianto (Mantan Menteri Keuangan) ;
 - Setya Novanto (mantan Direktur Utama PT. Era Giat Prima).
3. Bahwa kemudian Djoko S Tjandra dan Syahril Sabirin diputus bersalah dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi putusan.
- Mahkamah Agung menyatakan Djojko S`Tjandra (Putusan peninjauan kembali No. 1 PK/PID.SUS/2009) dan Syahril sabirin (Putusan Peninjauan Kembali No. 07/PK/PID.SUS/2009) bersalah masing-masing divonis 2 tahun penjara seta harus membayar denda Rp. 15 Juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp.546.166.116.369 dirampas untuk Negara, sedangkan Pande N. Lubis pada tingkat kasasi divonis empat tahun penjara.
4. Bahwa namun demikian sejak Termohon menetapkan Tanri Abeng sebagai Tersangka dalam perkara dugaan korupsi cession Bank Bali dan juga telah disebutkan dalam dakwaan Jaksa yang menyatakan telah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dalam perkara a quo dan telah jelas perannya, dan keterlibatannya sebagaimana telah disebut dalam putusan perkara peninjauan kembali (PK) Joko S Tjandra dan Putusan Kasasi Perkara Nomor : 380 K/Pid.2011 tanggal 10 Maret 2004 atas terdakwa Pande N Lubis serta Putusan Peninjauan Kembali No. 07/PK/PID.SUS/2009 atas nama Terdakwa Syahril Sabirin ternyata oleh Termohon tidak diproses hukum sebagaimana mestinya.
5. Bahwa dalam KUHAP yang mengatur mengenai Penghentian Penyidikan tidak terdapat ketentuan Penghentian Penyidikan harus berbentuk surat seperti SP-3, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan yang secara jelas dinyatakan harus berbentuk surat karena penegasan serupa keputusan sehingga berbentuk SKP-2.
6. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata TERMOHON tidak melakukan Penyidikan atas perkara a quo dimana hal tersebut merupakan bentuk penghentian Penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum.
7. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan SP3 a.n. Tanri Abeng mengakibatkan pemeriksaan perkara berjalan ditempat alias tidak ada perkembangan yang berarti dan perkara tersebut tidak dilimpahkan ke JPU sesuai hukum acara pidana yang berlaku, jelas perbuatan dari Termohon tersebut tergolong merupakan bentuk penghentian Penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata tindakan TERMOHON tersebut merupakan bentuk penghentian penyidikan, sehingga oleh

Hal.12 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



karenanya TERMOHON seharusnya memberhentikan perkara aquo sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP ;

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan dengan hukum, maka penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya”

9. Bahwa penghentian penyidikan secara diam-diam yang dilakukan oleh TERMOHON, hal ini terbukti dengan tidak ada perkembangan signifikan atas penanganan perkara *a quo* khususnya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan jaksa yang menyatakan telah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dalam perkara *a quo* dan telah jelas perannya, dan keterlibatannya. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum serta telah merugikan kepentingan PEMOHON baik secara materil dan atau non materil ;
10. Bahwa telah banyak Yurisprudensi Putusan Praperadilan yang memenangkan dan menerima dalil Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk surat, diantaranya sebagai berikut :
 - Putusan No. 04/Pid/Pra/2005/PN.Skh. Pengadilan Negeri Sukoharjo;
 - Putusan No. 04/Pid.Prap/2010/Pn.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Putusan No.01/Pid/Pra/2014/Pn. Byl Pengadilan Negeri Boyolali.
11. Bahwa berdasarkan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 04/PID/PRA/2005/PN.SKH dalam pertimbangan hakim yang pada intinya Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk SP3 tetapi menurut Hakim PN. Sukoharjo dapat berupa serangkaian tindakan atau tulisan yang menunjukkan sikap aparat penyidik dan atau penuntut tidak ada kehendak untuk melanjutkan ke proses penuntutan dan persidangan. Hal ini diperkuat putusan PN Tanjungkarang Lampung yang berisi penghentian penuntutan tidak harus berbentuk surat.
12. Bahwa berdasarkan Putusan No. 04/Pid.Prap/2010/Pn.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan telah terjadi penghentian penyidikan tidak sah dengan tolok ukur perkara telah P-21 namun tidak segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Demikian juga dalam perkara Tersangka Tantri Abeng tidak segera dilimpahkan kepada JPU untuk mendapatkan status P21 atau P19 maka haruslah dinyatakan sebagai bentuk penghentian penyidikan materiel secara tidak sah dan cacat hukum.

Hal.13 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



13. Bahwa berdasarkan Putusan No.01/Pid/Pra/2014/Pn. Byl Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 05 Desember 2014 dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut.

Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara.

Menimbang bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalanya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap perkara A quo.

Menimbang bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara A quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka Pengadilan memerintahkan ...”.

14. Bahwa oleh karenanya tindakan TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, jelas dan nyata merupakan bentuk penghentian penyidikan yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, sehingga oleh karenanya TERMOHON seharusnya melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan KUHAP.
15. Bahwa oleh karenanya atas tindakan TERMOHON tersebut, jelas dan nyata merugikan kepentingan PEMOHON baik secara materil dan non materil, untuk itu sah dan berdasarkan hukum jika PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan kepada TERMOHON agar melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Hal.14 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



V. TANGGAPAN TERMOHON ATAS URAIAN ANALISISFAKTA DAN ANALISIS YURIDIS PEMOHON

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Setelah mencermati Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang diajukan Pemohon, kami berpendapat bahwa secara umum Pemohon telah keliru “mencampuradukkan” antara kewenangan penyidikan dengan putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga seolah-olah seorang tersangka dianggap telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang disangkakan “secara bersama-sama”.

Kekeliruan Pemohon tersebut, pada akhirnya membuat Pemohon melakukan kekeliruan lain dengan memasukan hal-hal yang bersifat materi pokok perkara ke dalam dalil-dalil yang diajukan dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan, padahal seperti telah diketahui bersama, bahwa ruang lingkup Praperadilan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHP.

Selanjutnya setelah mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Praperadilan tersebut, Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang telah diketahui dan diakui secara tegas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang diajukan Pemohon (halaman 3 angka romawi III poin 4) disebutkan : *“Bahwa namun demikian sejak Termohon menetapkan Tanri Abeng sebagai Tersangka dalam perkara dugaan korupsi cessie Bank Bali dan juga telah disebutkan dalam dakwaan Jaksa yang menyatakan telah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dalam perkara a quo dan telah jelas perannya, dan keterlibatannya sebagaimana telah disebut dalam putusan perkara Peninjauan Kembali (PK) Joko S Tjandra dan Putusan Kasasi Perkara Nomor : 380 K/Pid.2011 tanggal 10 Maret 2004 atas terdakwa Pande N Lubis serta Putusan Peninjauan Kembali No. 07/PK/PID.SUS/2009 atas nama Terdakwa Syahril Sabirin ternyata oleh Termohon tidak diproses hukum sebagaimana mestinya.”*

Hal.15 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Bahwa meskipun sebagaimana disebutkan Pemohon bahwa Termohon telah menetapkan Tanri Abeng sebagai tersangka, namun bukan berarti bahwa Tanri Abeng telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Bahwa dengan demikian adalah keliru dalil Pemohon yang menyatakan “*telah jelas perannya, dan keterlibatannya sebagaimana telah disebut dalam putusan perkara Peninjauan Kembali (PK) Joko S Tjandra*” oleh karena faktanya berdasarkan Putusan perkara Peninjauan Kembali No. : 12 PK/Pid.Sus/2009 11 Juni 2009 atas nama terdakwa Joko S. Tjandra pada halaman 129 disebutkan : “Bahwa berdasarkan pada uraian uraian diatas dapat disimpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwabersama sama dengan Syahril Sabirin maupun Pande N. Lubis.” Dengan demikian yang secara tegas dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah Joko S Tjandra bersama-sama dengan Syahril Sabirin dan Pande N Lubis, dan tidak menyebut Tanri Abeng.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi dua unsur, yakni adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan *mens rea*(*mental element*) yakni keadaan sikap batin. (Zainal Abidin Farid, 1995:35). Selanjutnya dalam doktrin hukum pidana dikenal asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder Schuld*) atau dalam bahasa lain dikenal asas *actus non facit reum nisi men sit rea* yang artinya tidak ada suatu perbuatan pun yang mengakibatkan orang dihukum apabila pada dirinya tidak terdapat adanya niat jahat. Niat jahat tersebut adalah unsur dari pertanggungjawaban pidana, dalam arti kata tanpa niat jahat orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Niat jahat tersebut harus benar-benar bisa diungkapkan penyidik untuk bisa mengajukan berkas penyidikan ke penuntutan.

Dengan demikian jelas dalil Pemohon tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar fakta sehingga seyogyanya ditolak.

2. Bahwa dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan, Pemohon mendalilkan “*Bahwa dalam KUHAP yang mengatur mengenai Penghentian Penyidikan tidak terdapat ketentuan Penghentian Penyidikan harus berbentuk surat seperti SP-3, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan yang secara jelas dinyatakan harus berbentuk surat karena penegasan serupa keputusan sehingga berbentuk SKP-2.*”

Hal.16 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tafsiran Pemohon yang pada hakikatnya menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak harus berbentuk tertulis seperti SP-3 adalah keliru karena secara *de jure* dan *de facto* suatu tindakan penyidikan tetap dianggap masih berjalan selama belum ada sikap tertulis dari Penyidik yang dikenal dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) yang dalam tata administrasi Kejaksaan RI berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. : KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dikenal sebagai Format P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3).

Bahwa dengan demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP, adalah tidak beralasan permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang diajukan Pemohon terhadap suatu penanganan perkara yang belum ada penghentian penyidikannya.

Bahwa dalil Pemohon dengan mengemukakan adanya beberapa Putusan Praperadilan yang memenangkan Pemohon dan menerima dalil Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk surat, diantaranya :

- Putusan No. 04/Pid/Pra/2005/PN.Skh. Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Putusan No. 04/Pid.Prap/2010/Pn.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Putusan No.01/Pid/Pra/2014/Pn. Byl Pengadilan Negeri Boyolali.

dan menyebut putusan tersebut sebagai yurisprudensi adalah keliru dan tidak berdasar. Untuk terangnya kami sampaikan syarat-syarat yurisprudensi sebagai berikut :

- (1) putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya;
- (2) putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- (3) putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama; dan
- (4) putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkara ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa yang menjadi objek Praperadilan adalah penghentian penyidikan, yang secara nyata tidak dilakukan oleh Termohon oleh karena tidak pernah diterbitkan SP-3. Dengan demikian adanya beberapa Putusan Pengadilan yang memenangkan Pemohon dan menerima dalil Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk surat tidak dapat disebut sebagai yurisprudensi oleh

Hal.17 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah jelas peraturannya bahwa permohonan praperadilan harus didasarkan pada adanya SP-3, sehingga putusan-putusan yang diuraikan Pemohon tersebut bukan dikategorikan sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*), lebih tepat disebut hakim menciptakan hukum (*judge made law*) yang dalam sistem hukum kita tidak dibenarkan. Penciptaan hukum hanya dikenal pada negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Dengan berpegang pada aliran *freie rechtslehre*, hakim diperbolehkan untuk menciptakan hukum. Tetapi Indonesia yang menganut sistem hukum Continental, ketentuan *rechtsvinding* yang berlaku. Suatu upaya hakim melakukan penemuan hukum berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.

Selain itu putusan-putusan tersebut tidak ada pembenaran dari Mahkamah Agung dan tidak semua putusan hakim mengikutinya, antara lain berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Januari 2013 Nomor : 02/Pra. Pid/2012/PT. MDN yang pada pokoknya menyatakan Penyidik tidak pernah menghentikan penyidikan karena tidak pernah mengeluarkan SP-3.

Bahwa dengan demikian dalil pemohon adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan kepada TERMOHON agar melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Permohonan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 huruf a KUHAP yang antara lain menguraikan bahwa pemeriksaan Praperadilan berhubungan dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Termohon melakukan proses hukum selanjutnya dan tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dali tersebut di atas, jelas bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa penghentian penyidikan secara diam-diam atas nama Tanri Abeng menurut hukum adalah tidak benar dan agar ditolak.

Hal.18 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami (Termohon) uraikan, dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan adalah keluru dantidak berdasarkan argumentasi maupun alasanhukum/yuridis yang tepat, oleh karenanya sudah sepatasnya ditolak untuk seluruhnya.

VII. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

VIII. PENUTUP

Demikian Jawaban Termohon atas Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari para Pemohon disampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inipada Sidang Hari ini, Senin tanggal 4 April 2016 dan apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. P.I. 1 : Akta Pendirian MAKI No. 175, Tanggal 30 April 2007 yang telah didaftar Pengadilan Negeri Sukoharjo nmr 8/2007/PN.SKH tanggal 3 Mei 2007;
2. P.I. 2 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00-00/0115/D.III .4/XI/2012 tertanggal 9 November 2012;
3. P.I. 3 : NPWP an. Pemohon I;
4. P.I. 4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 98/PUU-X/2012 yang dibacakan tanggal 21 Mei 2013;
5. P.I. 5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 8/PUU-X/2012 yang dibacakan tanggal 21 Mei 2013;
6. P.I. 6 : PUTUSAN NO. 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT;
7. P.I. 7 : PUTUSAN NO. 01/PID/PRA/2014/PN.BYL. PENGADILAN NEGERI BOYOLALI;

Hal.19 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P.I. 8 : Putusan No. 31/Pid. Prap/2010/PN.JKT.SEL Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan Surat Bukti, berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya dan telah dileges yaitu:

1. P.P-1 : Putusan No. 56/Pid. Prap/2014/PN.JKT.SEL Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. P.P-2 : Surat Perintah Penyidikan dari Termohon untuk Tersangka Rudy Ramli Dkk;

3. P.P-3 : Surat Perintah Penyidikan (tambahan kedua) dari Termohon untuk Tersangka Rudy Ramli Dan kawan kawan;

4. P.P-4 : Surat Perintah Penyidikan (tambahan ketiga) dari Termohon untuk Tersangka Joko S. Tjandra, Pande Lubis dan kawan kawan ;

5. P.P-5 : Putusan PK Mahkamah Agung No. 14 PK/Pid/2005 an. Terdakwa Pand N. Lubis.

6. P.P-6 : Putusan PK Mahkamah Agung No. 14 PK/Pid/2005 an. Terdakwa Joko S. Tjandra;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1.P.II-1 : Salinan Akta Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia No.01 tanggal 06-9-2014 (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan AHLI, yaitu :

• AHLI 1 : HERY FIRMANSYAH, SH,MHum, MPA

Yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Tarumanegara , saya mengajar di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, termasuk pembuktian ;
- Bahwa ahli sebelumnya menjadi Dosen Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada sejak tahun 2009, sekarang pindah tugas ke Universitas Tarumanegara sejak awal tahun 2015, ahli Dosen tetap ;
- Bahwa di Hukum Acara Pidana mengenai Praperadilan diatur didalam pasal 77 s/d pasal 83 KUHPA terkait tentang : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyelidikan dan penyidikan, serta penuntutan, terkait ganti kerugian dan rehabilitasi ;

Hal.20 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait yang menjadi obyek hukum mengenai surat penangkapan, surat penahanan atau surat penghentian penyelidikan, surat penyidikan, penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi atau berdasarkan alas tertulis maka penghentian penyelidikan, penyidikan secara tertulis ;
- Bahwa kalau mengacu kepada azas maka dalam konteks hukum pidana maka azas yang kita pegang teguh adalah lex Cripta bahwa suatu aturan hukum pidana itu harus jelas, tegas dan tertulis sifatnya, hal ini untuk menjaga kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan sangat mungkin akan terjadi Error in persona maka seharusnya dilengkapi dengan sesuatu yang tertulis sifatnya misalnya surat penangkapan disitu tertulis : nama yang akan ditangkap, pasal yang dikenakan, sehingga error In persona tadi sangat mungkin dihindari para penegak hukum ;
- Bahwa kalau konteks tertangkap tangan itu intinya ketika melakukan investigasi penyidikan dari aparat bisa lewat aduan, laporan bahkan investigasi yang dilakukan oleh Penyidik sendiri sehingga sangat mungkin kalau tertangkap tangan bisa langsung prosesnya berjalan ;
- Bahwa Kalau dipraperadilan menurut ahli itu hak seseorang tapi ketika berbicara landasan penangkapan saya yakin penyidik pasti punya pertimbangan melakukan itu karena dasar orang ditangkap ada di pasal 17 KUHAP kemudian orang ditahan di pasal 21 KUHAP, ada bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagai dasar yang tadi ;
- Bahwa bicara tentang Penyidikan itu memang konteks pasal 109 KUHAP lebih kepada deskresing aparat penegak hukum jadi ketika bicara tentang hal itu memang di pasal 140 KUHAP memerlukan suatu ketetapan penuntutan, karena ini kaitannya dengan penuntutan dan sudah P-21 sudah menyentuh pokok perkaranya sudah masuk ke Pengadilan, sebelum penyidikan adanya proses penyelidikan, proses penyelidikan adalah, serangkaian tindakan dari aparat penegak hukum dia menentukan apakah ini perbuatan pidana atau tidak, kemudian masuk penyidikan baru ditemukan fakta atau bukti bahwa ini perkara pidana kemudian ditemukan bukti-bukti baru mengalir akhirnya muara kepada tersangkanya, kalau kita lihat bahkan di alasan penyidikan sekalipun karena dia bukan merupakan perbuatan pidana tidak cukup buktinya kemudian yang ketiga adalah dikatakan bahwa dihentikan demi hukum dalam konteks demi hukum akhirnya yang bicara subyektifitas tapi kalau kita mengacu ke banyak Undang-Undang demi hukum ini sebenarnya demi kepentingan masyarakat;

Hal.21 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks yang berlarut-larut sudah dikatakan Penghentian Penyidikan secara materiil karena kalau jangka waktunya lama bahkan katakan belasan tahun sudah dikategorikan hal demikian ;
- Bahwa sebenarnya bicara hukum Acara Pidana mengutip istilah bahwa peristiwa hukum itu selalu ketinggalan dengan peristiwa yang konkret, maka dalam konteks obyek penetapan praperadilan dengan menambahkan tersangka seperti kasus Komjen Budi Gunawan saat itu salah satu obyek praperadilan yang mulai coba dimasukkan dalam konteks Hukum acara pada hakikatnya yang dikejar adalah kebenaran materiil sebenarnya, ketika bicara tentang obyek penetapan yang diperluas sangat dimungkinkan, karena ada penafsiran yang sifatnya ekstensif tadi, yang tidak boleh dalam konteks hukum pidana adalah sebenarnya adalah analogi, karena analogi berdasarkan rasio, tapi penafsiran yang sifatnya akstensif berdasarkan Peraturan Perundangan jadi sangat dimungkinkan ;
- Bahwa penafsiran yang boleh dipakai adalah penafsiran ekstensif, penafsiran ekstensif itu defenisinya adalah, suatu yang kemudian dijadikan suatu padanan yang padanan itu bisa berdasarkan peraturan Perundangan yang menjelaskan jadi konteksnya mengacu kepada Peraturan Perundangan yang membedakan analogi yang hanya rasio ;
- Bahwa menurut ahli kalau mengacu ke suatu kasus ada alasan dasar penghapus penuntutan di pasal 76 dst KUHP kemudian di pasal 109 KUHP bicara tentang penghentian penyidikan tapi kalau penuntutan di pasal 140 KUHP, tapi dalam konteks tadi memang arahnya jelas kasus ini masuk nebis in idem atau tidak kemudian daluarsanya dilihat, tersangkanya masih ada atau tidak, kalau dalam konteks tadi tidak memenuhi kreterianya maka seharusnya kasusnya malah tidak dibiarkan berjalan karena dalam konteks ini katakan perbuatan pidana murni maka yang harus dilakukan oleh aparat hukum adalah jemput bola bukan lagi menunggu sifatnya, apalagi prosesnya tadi sudah dikatakan maju tapi kemudian ada di SP3 atau tidak, karena bicara tentang kepastian hukum juga, dalam konteks Respinding Hakim yang dapat menemukan hukumnya, bahwa Hakim itu tidak hanya sebagai corongnya Undang-Undang, hakim yang menemukan rasa keadilan. Teori Gustaf Bredbeg, juga menyatakan ada 3 (tiga) tujuan hukum itu yaitu, ada keadilan, ada kepastian hukum dan kemanfaatan, dalam setiap amar putusan Hakim ada nilai itu yang dominannya saja akan dilihat karena yaitu yang lebih dominan saja rasa keadilannya bahkan amar putusan 197 KUHP mengatakan : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Hal.22 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat mungkin subyek praperadilan keluar dari pasal 77 KUHP ;
- Bahwa hadirnya KUHP UU.No.8 tahun 1981 untuk menegakkan hak asasi atau martabat manusia dalam konteks orang sebagai tersangka, ataupun sebagai korban itu perspektif yang dijaga sebenarnya, jadi salah satu penegasan juga adanya UU.No.8 tahun 1981 agar tidak terjadi deskresi kewenangan yang begitu besar oleh aparat penegak hukum itu dia harus berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku. Dan ketika berbicara partisipasi masyarakat dalam konteks ini untuk penyelenggaraan Negara yang bersih masyarakat adalah salah satu obyek yang fundamental ;
- Bahwa kalau berbicara tersangka yang lain menyinggung Delneming ada penyertaan didalamnya di pasal 55 KUHP, disitu dia sebagai pelaku (pleger) atau menyuruh melakukan (don pleger) kemudian orang turut serta (mede pleger) atau orang yang membujuk (with loker) dalam konteks doktrinnya mede pleger ada sebenarnya perluasan dalam pertanggung jawaban pidana seseorang atau sifat atau malah orang yang diperluas secara bertanggung jawab, delneming atau penyertaan suatu tindak pidana orangnya lebih dari satu orang dalam konteks dia tidak berdiri sendiri maka jika ada kaitannya dengan delneming tadi ada 4 (empat) orang yang memutuskan yang melakukan suatu kegiatan maka semuanya turut bertanggung jawab ;
- Bahwa dalam konteks ini kalau berbicara turut serta istilahnya delneming, mede pleger turut serta, ada 2 (dua) syaratnya yaitu, dilakukan dengan sadar kemudian ada pelaksanaan secara fisik, tapi dilakukan secara sadar ini tidak diperlukan permufakatan jahat masing-masing pihak mengetahui, memahami untuk mencapai suatu tujuan yang sama sudah memenuhi unsur tadi yang kedua bahkan tidak harus memenuhi unsur deliknya untuk pelaksanaan secara fisik tadi, tapi dia mendukung untuk terjadinya suatu penyempurnaan dari pidana tadi itu juga sudah memenuhi, itu dapat dilihat di Arestokrat, ketika seseorang ingin membakar rumah orang lain kemudian yang satunya hanya memegang tangga saja, yang memegang tangga tadi dalam konteksnya dianggap turut serta.
- Bahwa kita berbicara tentang penyertaan yang tidak berdiri sendiri maka masing-masing pihak saling berkolerasi, kalau satu dinyatakan bersama-sama melakukan kejahatan logika hukumnya pasti yang lainnya juga bersalah cuma akan dilihat pertanggung jawaban pidananya sejauh mana, dasar melakukan dakwaan itu kadang BAP, dasar melakukan penuntutan adalah fakta di persidangan tapi ketika bicara dalam konteks tadi dia harus mendorong, apalagi menjadi syarat sudah menjadi syarat suatu putusan, katakanlah yang

Hal.23 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu orang sudah diputus kemudian dalam amar putusannya ada bersama-sama maka dia harus dibuktikan juga secara bersama-samanya ;

- Bahwa harusnya itu menjadi salah satu dasar acuan bahwa ketika putusan seseorang tadi sudah dapat dapat dibuktikan di persidangan berarti itu sudah suatu fakta yang tidak bisa lagi diganggu gugat maka tinggal bagaimana strategi untuk menaikkan statusnya untuk diproses lebih lanjut sehingga azas persamaan dimuka hukum menjadi jelas bahwa tidak ada pemisahan kepada tiap-tiap pelakunya tadi ;
- Bahwa hal sebenarnya merujuk kepada semua aparat penegak hukum pihak Kejaksaan juga salah satu Penyidik diperbolehkan oleh UU. Pemberantasan Korupsi konteks secepatnya bisa dipahami bahwa walaupun belum ada penemuan kata yang pasti istilah Ektra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) tapi dapat dimaknai dalam kejahatan tindak pidana korupsi ini dalam pembuktiannya sulit karena bisa saja barang buktinya dihilangkan karena pelaku tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan lebih secara finansial, lingkungan sosial maupun secara pendidikan, dan kenapa didorong kasus korupsi ini untuk cepat diproses dan ditangani bahkan Negara menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dalam konteks azas yang dipegang teguh dalam Hukum Acara Pidana adalah Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ;
- Bahwa logikanya begini waktu 13 (tiga belas) tahun itu berarti sudah lama dan seluruh aparat hukum sudah mempunyai kemampuan yang mumpuni, karena teorinya adalah Diferensiasi fungsional bahwa setiap aparat penegak hukum itu punya posisinya masing-masing bahwa penyidikan diletakkan di Kepolisian pintu masuk awalnya kemudian penuntutan diserahkan kepada Kejaksaan kemudian masuk ke Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, itu salah bentuk pemaknaan secara profesional sehingga kalau sudah sedemikian rupa sistemnya dibangun apalagi system yang dikenal dalam konteks pidana kita adalah Integretide Criminal Justice System atau system peradilan pidana yang sifatnya terpadu tadi maka agak berat mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa untuk dipahami ;
- Bahwa penetapan tersangka yang sudah 13 tahun tadi ternyata bersama-sama dan tersangka-tersebut yang lain sudah divonis bersalah pada tahun ke-7 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa jadi celah hukum yang bisa dipakai oleh banyak orang untuk mempertanyakan kinerja daripada aparat penegak hukumnya, yang kita pertanyakan adalah kinerja, cepatnya harusnya didorong dalam konteks kita bicara due process of law seorang aparat

Hal.24 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegak hukum harus berlaku secara professional dia, professional itu dalam hal itu pengananan hukumnya, dalam konteks ada satu yang sudah putus perkaranya itu sebenarnya bisa dijadikan dasar karena kalau bicara bersama-sama maka pointnya adalah, masing-masing ini ada hubungannya dalam satu tidak pidana tersebut ;

- Bahwa istilah yang dipergunakan dalam literatur hukum itu ialah pihak ke-tiga yang berkepentingan dalam konteks ini memang secara aquo memang tidak langsung berhadapan masyarakat tapi sebagai korban tindak pidana korupsi saya rasa punya legal standing masyarakat untuk bicara dilevel itu, dan sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat harusnya dibangun, jadi ketika bicara tentang bicara aparat penegak hukum itu harus diawasi dia munculnya korupsi karena Abbus of Power bahkan Robert Glicgert mengatakan bahwa, Coruption itu kalau dibuatkan rumus secara sederhana Coruption itu $C = \text{monopoli} + \text{discreci} - \text{Account tability}$, minusnya dapat dipertanggung jawabkan tadi padahal catatan dapat dipertanggung jawabkan tadi muara akhirnya ke masyarakat, setiap proses pelaksanaan penegakan hukum itu harus dimaknai pertanggung jawabannya kepada masyarakat ;
- Bahwa yang telah ahli katakan kehadiran UU.No.8 tahun 1981 untuk menjaga meminimalisir perbuatan descresi yang nanti mengarah kesewenang-wenangan jadi bangunan hukum itu konskripsinya adalah azas itu adalah landasan berpijak monumentalnya kemudian yang menjadi gaiden seorang aparat hukum bekerja ada azas kepastian hukum, ada azas kemanfaatan itu adalah azas-azas yang dibangun jangan sampai Peraturan Perundangan atau kerjanya aparat penegak hukum itu bertentangan dengan azasnya, kalau azasnya menyatakan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka salah satu yang harus diterjemahkan ;
- Bahwa ahli memahami tentang descresi adalah suatu hal yang seharusnya sifatnya baik tapi dalam pengejawantahannya memang hukum acara pidana suka meninggalkan kebenaran materiil jadi kadang diby pass saja padahal harus taat azasnya kalau bicara sikap yang semacam itu ahli sebagai wakil masyarakat yang duduk sebagai ahli disini ahli juga bertanya-tanya dengan dasar suatu putusan yang sudah dinyatakan bersama-sama satu diputus bersalah tapi perlakuan kepada B misalnya berbeda dengan konteks masih di kasus yang sama menjadi pertanyaan besar dan mungkin berpikiran orang yang menegakkan hukum tapi tidak melakukan proses dan taat pada hukumnya tadi ;

Hal.25 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum acara itu adalah hukum formil hukum yang digunakan untuk menegakkan yang materil jadi ketika harus menegakkan tadi arahnya harus liner dia ketika proses tadi ada ketentuannya tidak boleh keluar dari itu, kalau keluar dari itu maka keputusannya bisa cacat hukum sifatnya ;
- Bahwa kalau diterjemahkan pada pasal 78 KUHP adalah kewenangan menuntut tapi harus dilihat ketika proses orang itu sebelum masuk dituntut ada prosesnya maka sangat mungkin pasalnya dari penafsiran secara ekstensif adalah salah satu proses upaya hukum penyidikan. Juga dimaknai semacam itu didalam pasal 78 ini ;
- Bahwa benar penyidikan yang sudah 14 tahun tidak bisa dituntut karena ada daluarsanya sudah diatur secara jelas kalau tindak pidana korupsi maka kalau ada ancaman hukuman mati jelas masih dikatakan masih ada 18 tahun tapi bukan berarti harus menunggu 18 tahun baru proses itu dilaksanakan ;
- Bahwa kalau dalam konsteks Extra Ordinary Crime daluarsanya seharusnya memang tidak dikenal karena ini bentuk kejahatan yang tadi sifatnya kalau bicara tentang UU.Pengadilan HAM saja no.26 tahun 2000 kenapa dia tidak mengenal daluarsa karena prosesnya tadi ini kejahatan yang sifatnya luar biasa, maka penanganannya luar biasa bahkan dibuatkan UU. sendiri akan berbeda hukum acaranya lex specialis dengan lex generalis ;
- Bahwa ahli meyakini ketika berbuat tadi ini adalah treatment yang khusus seharusnya perlakuannya khusus juga maka tidak merujuk kepada lex generalisnya sebagai pasal 78 tadi tapi melihat bahwa konteks kejahatan korupsi ini adalah untuk mengembalikan yang namanya kerugian Negara tapi juga masyarakat, sehingga nilai keadilannya yang lebih digali ;
- Bahwa dalam kasus korupsi tidak dikenal daluarsa ;
- Bahwa dalam beberapa fakta ditemukan penetapan tersangka tidak ada daluarsanya jadi sampai seumur hidup bahkan sampai mati sangat mungkin dia ditetapkan sebagai status tersangkanya, tapi ibaratnya ini sesuatu membuat orang secara pribadi tidak nyaman harus ada kepastian dia bersalah atau tidak bersalah karena jaksa ini mengacu kepada presentment of gill misalnya kalau bicara penegak hukum disisi lain aparat penegak hukum lebih ke presumption of innocent sehingga berbicara presumption of gill harusnya membuktikan itu sudah tugasnya Jaksa seseorang itu bersalah dimuka hukum jadi ketika dalam konteks penetapan tersangka tadi memang harus dibuktikan orangnya bersalah atau tidak sehingga kepastian hukumnya tercapai ;
- Bahwa delneming (penyertaan) harus lebih dari 1 (satu) terdakwa ;

Hal.26 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks tadi dia menjadi dasar untuk diperluas pertanggung jawaban pidananya secara sifat maupun orangnya tapi ketika mengacu kepada kasus tadi jelas orang gila tidak mungkin dihukum, kalau mengacu kepada penyertaan sendiri ahli tetap berkeyakinan bahwa adanya satu tindak pidana maka pelakunya lebih dari satu itu yang membedakan dengan concursus berbarengan dengan perbuatan, adanya perbuatan yang berbeda-beda ;
- Bahwa kalau menurut ahli malah itu menjadi pintu masuk yang begitu gampang berarti itu suatu hal yang tidak boleh diabaikan bicara putusan yang In kracht final penegasan ahli bahwa itu dijadikan sebagai dasar untuk bisa membuktikan bersama-sama dengan yang lain dan alat bukti salah satunya minimum dua alat bukti plus keyakinan hakim karena kita menganut teori negative minimum pembuktian di pasal 183 KUHP ;
- Bahwa kalau Sripa : tegas, Cripta : harus berdasarkan yang tertulis, kemudian lex serta dia harus jelas konteksnya yang tiga tadi azas legalitas ;
- Bahwa azas legalitas ini dapat diberlakukan kepada hukum pidana materiil dan formil ;
- Bahwa dalam konteks penyidikan adalah dasar dimana kita menilai ini memenuhi atau keluar dari azasnya atau tidak karena kalau tidak dibuatkan gaiden bahkan hukum acara pidana adalah aturan main yang dipakai oleh aparat penegak hukum jangan sampai dia melanggar hukum jadi panduannya itu. Sebenarnya ketika dikembalikan kepada proses penyidikan saya rasa walaupun dalam proses penegakan hukum maka sebenarnya bukan robot yang hanya menafsirkan peraturan perundangan tapi dia juga menjalankannya dengan hati, sehingga tidak bisa menggunakan kaca mata kuda saja tapi tafsir tadi harus dimaknai bahwa kekuatan penegak itu untuk mencapai kebenaran materiil yang merucut pada keadilan tadi ;
- Bahwa seperti misalnya delneming pelakunya lebih dari satu orang kemudian ditetapkan seseorang sudah bersalah maka treatment khusus yang lainnya harusnya diberikan secara proporsional pertanggung jawaban pidananya ;
- Bahwa untuk menjaga konsistensi agar dapat dipertanggung jawabkan tadi seharusnya YA, tapi kalau kita bicara dalam konteks bahwa hukum acara pidana ini kadang meninggalkan kebenaran materiil banyak fakta yang menyatakan bahwa hukum acara disimpangi jadi ketika bicara keadilan maka konteks tadi kita lihat delik materiil dan delik formil dalam pemberantasan korupsi kalau sudah tercela saja sudah dikategorikan perbuatan jahat dalam konteks tindak pidana korupsi. Kalau merujuk pada KUHP lex spesialis pedoman pertama yang dipakai pendekatan pemberantasan korupsi itu tidak

Hal.27 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa disamakan dengan tindak pidana umumnya yang dipakai tadi maka tretmennya harus diperhatikan lebih diutamakan ;

- Bahwa kalau berbicara dalam kasus yang sudah diputus bersalah kemudian dinyatakan bersalah bersama-sama dalam putusan hakim harusnya tidak berhenti satu orang saja yang dinyatakan bersalah karena logika hukumnya ada 4 orang yang terlibat kemudian dinyatakan satu yang bersalah maka yang 3 yang lain turut bersalah sesuai dengan kapasitasnya kita bicara pertanggung jawabannya pidananya sehingga akan dilihat A,B,C dan D unsur kesalahannya yang menonjolnya dimana ;
- Bahwa kalau berbicara perkara korupsi maka ini sudah mengingkari semangat dari pemberantasan korupsi tadi bahkan azas legalitasnya ditabrak dalam konteks ini ada kepastian hukum yang dibutuhkan bahwa dalam proses itu ketika sudah ditetapkan, apalagi dalam hubungannya dengan tindak pidana yang lainnya dengan pelaku yang lain dan sudah diputus saya tidak menemukan alasan penegak hukum untuk dia menghentikan perkara berdasarkan demi kepentingan hukum tadi, maka bicara demi kepentingan hukum tadi maka masyarakat menjadi point utamanya ;
- Bahwa ada 3 jenis putusan itu, putusan itu bentuknya pidana, atau putusan lepas dari tuntutan hukum atau putusan bebas dan saya tidak mendengar murni dan tidak murni dalam KUHP tapi pada kenyataan ada yang mentafsirkan demikian sehingga ketika membuka ruang tafsir harusnya tafsir yang satunya juga tidak boleh ditahan apalagi merujuknya demi kepentingan masyarakat dan keadilan ;
- Bahwa menurut ahli kalau proses ini terlalu lama malah dihentikan menurut saya dan penghentian penyidikan termasuk obyek praperadilan dan dasar hukumnya pasal 77 KUHP, ketika tidak sah berlawanan yang diatur sebelumnya ;
- Bahwa ketika bicara tentang penyertaan tadi kata kuncinya adalah tercapai tujuan yang sama, harus dibuktikan juga karena pelaku tadi kembali kepada delneming tadi bahwa ada satu tindak pidana namun pelakunya lebih dari satu orang maka akan dilihat besarnya prosentase atau besarnya pertanggung jawaban pidana masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi ketika bicara tentang bersama-sama berarti dilakukan dengan kesabaran dan tujuan yang sama menjadi tidak adil ketika ada 4 orang yang melakukan dan satu orang diputus bersalah yang tiganya dianggap tidak bersalah dan proses itu harus didorong dan tetap harus jalan untuk membuktikan secara bersama-sama tadi kewajiban aparat penegak hukum;

Hal.28 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konteks bersama-sama pasti tidak satu orang jadi kalau bicara tidak satu orang lompatan berpikirnya menjadi sangat jauh apalagi berbicara kebenaran materiil tadi bahwa konsep perbuatan pidana itu tidak semua orang akan bertanggung jawab secara pidana tapi ketika ada kata secara bersama-sama maka patut diduga kuat proses ini bahwa proses ini juga terjadi pada yang sama cuma akan dilihat besar pertanggung jawaban pidananya saja ;
- Bahwa dalam konteks menetapkan tersangka itu pintu masuknya ada di penyidikan sehingga ketika itu untuk mengumpulkan buktinya menemukan tersangkanya sudah termasuk penyidikan harusnya sudah disinggung dari awal di proses penyidikan itu kalau belum masih proses penyelidikan ;
- Bahwa kalau sudah terang benderang dalam putusannya disebutkan mempunyai unsur kesalahannya masing-masing pelaku tadi bahwa secara jelas bersama-sama tadi akan ditemukan pelakunya yang lain ;

● AHLI 2 : Kombes SIMSON MUNTHE, S.H.

Yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sewaktu ahli berpangkat Kapten sudah dapat kemudian waktu Kombes juga dapat biasanya SK penyidik itu bisa karena jabatan bisa karena pendidikan kejuruan kebetulan ahli secara jabatan structural ahli sebagai penyidik dan saya juga sekolah kejuruan Reserse. Reserse dengan penyidik itu bersamaan karena dalam fungsi reserse itu ada fungsi penyidikan juga ;
- Bahwa Penyidik itu melekat kemudian bisa berubah kalau pangkat kita berubah SK nya terakhir ahli mendapat SK sebagai Komisaris Besar Polisi untuk pangkat KOMBES dapat lagi karena tidak mungkin dipakai SK Penyidik dengan pangkat AKP, ahli sudah dibidang reserse sudah 20 tahun;
- Bahwa bisa juga karena Laka Lantas itu pelanggaran hukum dan jadi perkara yang menangani juga Penyidik ;
- Bahwa reserse itu melaksanakan fungsi penyidikan mereka mempunyai satu kesatuan team penyidik itu dia juga bisa menangkap lihat situasionalnya jadi kalau kasus begitu besar ini digabung team penyidik lain dengan tem resmotnya untuk melakukan penangkapan dan di reserse itu fleksibel. Anggota reserse itu terdiri dari penyidik-penyidik juga, semua reserse itu pasti akan diberikan kasus-kasus yang masuk. Melakukan penyidikan tidak boleh diluar wilayahnya harus diwilayah kantornya ;
- Bahwa Penyidik dan penyelidik bisa beda bisa juga sama seseorang penyidik itu suatu saat dia bisa melakukan fungsi penyelidikan untuk menuju kepada

Hal.29 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan bisa juga seorang penyidik bisa juga dia menyelidiki sampai penyidikan sampai penyelesaian suatu perkara ;

- Bahwa penyerahan tahap 2 kepada Penuntut Umum berkas, barang bukti dan tersangkanya itu penyelesaian perkara penyidikan dari Kepolisian. Penyidik itu biasanya bekerja itu satu team ;
- Bahwa biasanya kejahatan dilakukan bersama-sama untuk lebih memfokuskan pembuktiannya itu biasanya gabungan beberapa orang, mungkin 2 orang dulu diajukan dalam satu berkas dan tiga lainnya sebagai saksi, kalau sudah berkas yang pertama In craht sampai dengan MA umpamanya itu otomatis yang menjadi alat bukti lagi yang tadi belum di berkas. Kalau perkara spitsing bisa jadi bareng berjalan atau menunggu 2-3 bulan tidak harus menunggu putusan dari Pengadilan, bisa bareng berjalan 5 atau 6 orang bisa dipisah bisa 3 berkas maju bisa juga dijadikan satu menunggu yang ini tergantung dari penilaian dari penyidik mana yang terbaik untuk proses perkara yang dia tangani ;
- Bahwa final artinya sudah in kraht jadi yang belum diberkas harus segera diberkas tinggal diproses lagi dan saksi tadi menjadi tersangka ;
- Bahwa terserah penyidiknya yang mau dipilih, penyidikan itu ada strateginya supaya tidak lepas dari tuntutan, kewajiban penyidik harus menyelesaikan semuanya tidak ada alasan untuk menghentikan penyidikan itu, karena kalau penghentian penyidikan itu kalau bukan tindak pidana, dia tidak kadaluarsa, tidak cukup bukti, ne bis in idem kalau semua itu tidak, perkaranya harus diteruskan ;
- Bahwa kita dalam proses penyidikan katanya penyidik itu independen kalau intervensi pimpinan tidak ada tapi kit dalam proses penyidikan itu ada Wasdal Intern dan wasdal Ekstern salah satu ekstern penyidik Kepolisian diawasi oleh Penuntut Umum, kita dalam tahap penyidikan saja ada SPDP (Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dikirimkan kepada Jaksa tidak bisa kita jalan sendiri, dalam proses Wasdal ini kadang penyidiknya terhambat, sehingga kita tak tahu arahan dari pimpinan, tapi yang jelas kalau itu belum dikirim ke penuntut Umum yang lain sudah, itu harus dikirim segera ;
- Bahwa begitu kita naik ke Penyidikan kita mesti lapor namanya SPDP kemudian mau menyita dsb mesti minta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri ;
- Bahwa memang kita tidak bisa upaya paksa kalau SPDP belum ada dan kita bisa di praperadilan dan SPDP itu sudah pasti ;
- Bahwa hubungan Penyidik itu ke Jaksa PU tidak bisa lepas sampai P-21 pun kita tetap dapat pengarahan dari Jaksa PU ;

Hal.30 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam P-19 berkasnya belum jelas dan petunjuknya dari Jaksa PU yang berkasnya dinyatakan belum lengkap ahli rasa tidak ada nambah pasal/tersangka tapi petunjuk menambah pemeriksaan saksi, bukti ini dsb. Penambah petunjuk sesuai dengan yang kita ajukan ;
- Bahwa boleh saja petunjuk menambah pasal/tersangka ;
- Bahwa mengenai tindak pidana korupsi didahulukan dari tindak pidana lainnya dan harus dilakukan secepatnya ;
- Bahwa biasanya di Kepolisian ada tunggakan perkara biasanya tersangkanya melarikan diri kalau memang perberkasannya sudah selesai dan tersangkanya melarikan diri mungkin ini jadi tunggakan, kalau dia merupakan tindak pidana, cukup bukti dsb diluar penghentian penyidikan itu pasti diteruskan walaupun nanti bolak balik dari Jaksa PU ;
- Bahwa sebenarnya perkara dipeti eskan, berlarut-larut, dianggarkan tidak boleh , memang ada beberapa perkara dia tidak termasuk dalam pasal 109 KUHAP yang bisa dihentikan penyidikannya tapi mau diteruskan juga tidak mungkin penyidik itu mengambil spekulasi kalau ahli diamkan tidak ada yang protes, bisa dilihat alat buktinya cukup, lengkap, dan yang lainnya cukup tapi 4-5 tahun diendapkan termasuk penghentian penyidikan kalau menurut kami penghentian penyidikan materiil, formil tidak karena tidak ada SP3 karena kalau SP3 mengacu pada pasal 109 KUHAP dia tidak termasuk ps.109 KUHAP, akhirnya ada perkara seperti itu diendapkan, kalau tidak ada yang protes mengendap saja terus tapi kepastian hukum didalam KUHAP maupun UU lainnya tidak ada, kalau tidak P-21 atau SP3, kalau ada kasus memang itu tindak pidana itu harus lanjut ;
- Bahwa kalau kita baca pasal 109 KUHAP tidak ada disebutkan harus berbentuk surat yang ada penghentian penyidikan dan pemberitahuannya kepada Jaksa PU, jadi pasal 109 itu tidak harus berbentuk tulisan ;
- Bahwa kalau ada ketentuan berikutnya dibawahnya apakah Perkap, kalau tidak salah Instruksi Kejaksaan Agung itu pemberitahuan itu berbentuk Administrasi dari pelaksanaan pasal 109 KUHAP ;
- Bahwa yang termasuk yang kita awasi ketat dalam proses penyidikan di Kepolisian, ahli lama di Bareskrim supervisi ke daerah dan wasdal ke daerah yang begini kita cari ada penghentian penyidikan materiil, kita buka pidananya sudah 3 (tiga) tahun tidak ada tindakan dari penyidik kenapa berhenti ? kita panggil penyidiknya dan harus segera diselesaikan dan dia tidak mengeluarkan SP3 tapi kita menganggap sebagai suatu penghentian penyidikan materiil, karena dia tidak termasuk pasal 109 KUHAP ;

Hal.31 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita kontrol itu tetap ada walaupun normatifnya tidak ada jangka waktu tapi kita maunya secepatnya ada kepastian hukum, ada jenjang-jenjang Wasdaldik di Kepolisian untuk mempercepat proses ini, jadi tidak ada yang bisa lepas penghentian penyidikan materiil tadi ;
- Bahwa ada anggaran khusus untuk penanganan kasus korupsi ;
- Bahwa pertanggung jawabannya umum saja dan dipertanggung jawabkan diberikan kepada penyidikanya, anggarannya setiap tahun dan satu kasus ada anggarannya walaupun belum selesai tidak ada anggaran lagi ;
- Bahwa ada Surat Keputusan dari Kapolri yaitu, Penyidik Ahli Reda, penyidik ahli yang tertinggi di Kepolisian ;
- Bahwa di dalam Penyidikan hal-hal yang dikerjakan adalah, yang pertama adalah pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang-barang bukti, mencari alat bukti lainnya, pemeriksaan tersangka, keterangan ahli, TKP, mencari petunjuk dari ketiga alat bukti tadi yang ada di KUHAP untuk penyelesaian perkara ;
- Bahwa selain dari KUHAP ada PerKap Kapolri (Peraturan Kapolri) jabaran dari KUHAP dan lebih terinci dan ada penjelasannya dalam Peraturan Kapolri No.112/1994 dan diperbarui tahun 2004, ada 3 perkara yaitu, perkara ringan, perkara sedang dan perkara berat, perkara ringan sudah ditentukan sekian hari ahli lupa berapa lama, jangka waktu itu sudah tidak diatur lagi di PerKap tahun 2004, garis besarnya sama dengan KUHAP. Di Kepolisian ada lembaga Pengawasan Penyidikan pangkatnya Bintang I dan ada di PerKap ada disetiap Wasker, Polsek diawasi oleh Polres dst. ;
- Bahwa setiap langkah dari penyidikan SPDP nya cuma satu kali saja ;
- Bahwa kalau sudah lengkap barang buktinya di kirim ke Jaksa PU ;
- Bahwa kalau melebihi batas waktu itu penilaian dari Pimpinan memang dikasih waktu lagi berarti dia penilaiannya tidak baik, kalau berkali-kali melakukan kesalahan yang sama SK nya bisa dicabut ;
- Bahwa kalau dihentikan penyidikannya harus lapor ke Kapolres/Kapolsek, yang mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) adalah Kapolres ;
- Bahwa kalau tingkat Penyelidikan di KPK bisa upaya paksa sedangkan Penyelidikan di Kepolisian tidak mempunyai upaya paksa ;
- Bahwa di tingkat lagi dari gelar perkara ditingkatkan Wasdaldik sudah melibatkan fungsi yang lainnya, fungsi Intel, fungsi Propos dan berbagai Sakers sudah kumpul untuk penentuan SP3 tadi jadi kalau kalau gelar perkara tingkat wasdal tingkat DPD adalah SP3 ini diteruskan ke atasan Penyidik yaitu Kapolres, setelah itu memang hasil Wasdaldik maka Kapolres akan

Hal.32 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SP3. SP3 ada juga di Kejaksaan karena Kejaksaan itu menangani Penyidikan juga kalau SKP2 adalah Surat Penghentian Penuntutan adanya di Kejaksaan. Penghentian Penyidikan di Kepolisian tetap satu yaitu : SP3, yang kita hindari Penyidik ini mengendapkan perkara kita istilahkan berhenti penyidikan itu tanpa ada dasar hukumnya yang benar itulah yang kita cegah, penyidik-penyidik itu jangan berbuat demikian. Setelah kita temukan kita gelar lagi dan teruskan perkara itu sampai P-21 kalau tidak sampai P-21 baru ada SP3 ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang In kracht bisa dijadikan bukti surat;
- Bahwa bisa dijadikan alat bukti untuk tersangka yang lain dan menjadikan dasar untuk meneruskan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan Ahli lagi;

Menimbang, bahwa guna mengukuhkan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya dan telah dileges yaitu :

1. T-1 : Hasil Print Out dari Direktori putusan Mahkamah Agung RI. Berupa putusan No.12 PK/Pid.Sus/2009 atas nama terpidana Joko Soegiarto Tjandra tanggal 11 Juni 2009 (hasil print out) ;
2. T-2 : Hasil foto copy dari copy putusan No.02/Pra.Pid/2012/PT.MDN tanggal 9 Januari 2013 (copy dari copy) ;
3. T-3 : Hasil foto copy dari turunan putusan No.56/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Januari 2015 (copy dari copy);

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara perkara ini, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Hal.33 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan Surat Bukti P I-1 sampai dengan P I-8;

Menimbang, bahwa P I-1 sampai dengan P I-3 berupa photo-copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa P I-4 sampai dengan P I-8 berupa photo-copy dari photo-copy dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa meskipun P I-4 sampai dengan P I-8 tidak ada aslinya, namun karena merupakan produk dari lembaga yang berwenang dan tidak disangkal oleh Termohon, maka dapat diterima sebagai Surat Bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah mengajukan Surat Bukti P II-1 sampai dengan P II-6 berupa photo copy dari photo-copy dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa meskipun P II-1 sampai dengan P II-6 tidak ada aslinya, namun karena merupakan produk dari lembaga yang berwenang dan tidak disangkal oleh Termohon, maka dapat diterima sebagai Surat Bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam Kesimpulan telah melampirkan Surat Bukti yang secara yuridis harus dipandang sebagai Surat Bukti Tambahan berupa photo-copy yang tidak ada aslinya dan tidak pula dibubuhi meterai secukupnya, maka dipandang sebagai Surat Bukti yang tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Bukti yang sah dan berharga. Oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Surat Bukti T-1 sampai dengan T-3 berupa photo-copy dari photo-copy dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa meskipun T-1 sampai dengan T-3 tidak ada aslinya, namun merupakan produk dari lembaga yang berwenang dan tidak disangkal oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat diterima sebagai Surat Bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai *Legal Standing* Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan tidak dipersalahkan oleh Termohon dengan pernyataannya di dalam Kesimpulan Termohon pada halaman 6. III angka 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Legal Standing* Pemohon I dan Pemohon II di dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Petition Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.34 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 mohon agar, Menyatakan secara hukum TERMOHON telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang tidak sah karena Termohon tidak melanjutkan penanganan perkara Tersangka atas nama Tantri Abeng dalam perkara tindak pidana korupsi cessie Bank Bali;

Menimbang, bahwa atas Petitum tersebut di atas Termohon di dalam Jawabannya pada halaman 10 angka 3 menyatakan "*Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, jelas bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa penghentian penyidikan secara diam-diam atas nama Tantri Abeng menurut hukum adalah tidak benar dan agar ditolak*" dan di dalam Kesimpulannya pada halaman 9. IV angka 1 menyatakan "*Bahwapara Pemohon keliru dalam mengajukan penghentian penyidikan atas nama Tersangka Tantri Abeng sebagai obyek permohonan pemeriksaan praperadilan oleh karena Termohon tidak pernah menghentikan penyidikan atas nama tersangka Tantri Abeng*". Hal mana merupakan sangkalan Termohon atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena disangkal, maka menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Surat Bukti P I-6, P I-7, P I-8, P II-1, P II-2, P II-3, P II-4, P II-5, dan P II-6 tidak diketemukan sebutan "Tersangka Tantri Abeng" melainkan hanya menyebut "Tantri Abeng";

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemudian menimbulkan pertanyaan, yakni :

1. Apakah ada orang yang secara yuridis disebut Tersangka Tantri Abeng ?
2. Apakah pernyataan Termohon bahwa Termohon tidak pernah menghentikan penyidikan atas nama Tersangka Tantri Abeng dikarenakan tidak ada orang yang secara yuridis disebut Tersangka Tantri Abeng ?

Menimbang, bahwa pertanyaan paling relevan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan Tersangka menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 14 KUHP merumuskan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan "bahwa mengacu kepada asas di dalam konteks hukum pidana dikenal asas *lex scripta*, yang berarti bahwa suatu aturan hukum pidana harus jelas, tegas, dan tertulis";

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang sebagai Tersangka harus jelas, tegas, dan tertulis;

Hal.35 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati lebih seksama terhadap Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dijumpai pernyataan atau sebutan yang jelas, tegas, dan tertulis tentang sebutan Tersangka Tantri Abeng;

Menimbang, bahwa penyebutan "Tersangka Tantri Abeng" oleh Pemohon I dan Pemohon II di dalam Permohonannya mendasarkan diri disebutnya nama Tantri Abeng di dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) JOKO S CHANDRA (P II-6 = T-1), Putusan Kasasi perkara nomor 380 K/Pid/2011 tanggal 10 Maret 2004 atas nama Terdakwa PANDE N LUBIS, dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 07 PK/PID.SUS/2009 atas nama Terdakwa SYAHRIL SABIRIN;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan No. 12 PK/Pid.Sus/2009 atas nama Terpidana JOKO SOEGIARTO CHANDRA (P II-6 = T-1) halaman 129 alinea 4 terdapat pertimbangan yang tertulis :

"Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian di atas dapat disimpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa (JOKO S CHANDRA pen.) bersama-sama dengan SYAHRIL SABIRIN maupun PANDE N LUBIS" tanpa menyebutkan nama TANTRI ABENG;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah mengajukan Surat Bukti P II-4 berupa Surat Perintah Penyidikan terhadap Tersangka JOKO SOEGIARTO CHANDRA, PANDE N LUBIS dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa *analog* dengan Surat Bukti P II-4, maka apabila benar ada "Tersangka Tantri Abeng" tentunya ada pula Surat Perintah Penyidikan terhadap Tersangka Tantri Abeng. Namun ternyata tidak ada Surat Bukti dimaksud yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan di dalam perkara a *quot*idak diperoleh fakta yuridis adanya Tersangka Tantri Abeng, hal mana dikuatkan dengan tidak adanya Surat Bukti tentang Surat Penetapan Tersangka terhadap Tantri Abeng seperti yang dikehendaki oleh asas *lex scripta* di dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Tersangka Tantri Abeng maka sudah barang tentu Termohon tidak pernah melakukan Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Tantri Abeng, atau dengan perkataan lain, Termohon tidak melakukan tindakan Penghentian Penyidikan yang tidak sah karena Termohon tidak melanjutkan penanganan perkara Tersangka atas nama Tantri Abeng dalam erkara tindak pidana korupsi *cessie* Bank Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pra Peradilan yang diajukannya;

Hal.36 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitem Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 dinyatakan ditolak, maka Petitem Pemohon I dan Pemohon II pada angka 3, 4, dan 5 harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dinyatakan Ditolak Untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 1 butir 14 KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II Pra Peradilan untuk membayar biaya perkara Pra Peradilan sejumlah : NIHIL;

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh R. ISWAHYU WIDODO, SH MH. selaku Hakim Tunggal Pra Peradilan. Putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh HESTI FEBRIANTI, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukum Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HESTI FEBRIANTI, SH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH MH.

Hal.37 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

